

BUMD

2015

**PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO.180 TAHUN 2015, BD.2015/NO.71020, SETDA PROVINSI DKI
JAKARTA : 7 HLM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2011 TENTANG
KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2014, telah diatur mengenai Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam rangka optimalisasi kinerja Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan tersebut diatas perlu dilakukan perubahan.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 50 Tahun 1999; Perda No. 12 Tahun 2014; Kepgub No. 161 Tahun 1998; Kepgub No. 71 Tahun 2003; Kepgub No. 96 Tahun 2004; Pergub No. 109 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 186 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai beberapa perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Anggota Direksi, penghasilan Dewan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, serta penghasilan Dewan Komisaris.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2015.

- Terdapat penghapusan ketentuan dalam Peraturan Gubernur sebelumnya, diantaranya: Pasal 19, Pasal 42, Pasal 63, dan Pasal 84.
- Lampiran: 7 hlm.